

**PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK JATENG
CABANG UTAMA, PEMUDA, SEMARANG SETELAH
PIUTANG BANK DAERAH BUKAN LAGI PIUTANG NEGARA**



Tesis

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

AUGUST MUDHOFAR, S.H.

NIM. B4B 006 082

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

TESIS

**PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK JATENG
CABANG UTAMA, PEMUDA, SEMARANG SETELAH
PIUTANG BANK DAERAH BUKAN LAGI PIUTANG NEGARA**

Oleh :

AUGUST MUDHOFAR, S.H

NIM. B4B 006 082

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis dan diterima
untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar
Magister Kenotariatan pada Universitas Diponegoro Semarang.**

Pada Tanggal : 12 Juni 2008

Menyetujui,

Pembimbing Utama

**Ketua Program
Magister Kenotariatan**

(Moch. Dja`is, S.H.,C.N.,M.Hum)

NIP. 130 675 343

(H. Mulyadi, S.H.,M.S.)

NIP. 130 529 429

LEMBAR PERSEMBAHAN

Tesis ini Kupersembahkan Untuk :

1. H. Ir. Mansur Sofwan dan Hj. Muzayyanah, S.H., M.Hum. : Ayah dan Bunda ku tercinta yang telah memberikan kasih dan sayangnnya yang tulus, mengasuh dan membesarkan penulis dan selalu memberikan motifasi serta dorongan dan dukungan kepada penulis hingga saat ini;
2. Mbah Hj. Khotijah : Nenek ku yang paling kusayangi;
3. Kakak ku Ashila Rieska Munazah, S.T dan Adik ku Anissa Nadia Ulfah yang sebentar lagi menjadi Bu Dokter, thank`s for ur support that u give 2 me, luv u Sis;
4. Mas Gito, Bulik Mus, Dik Baskorro dan Dik Thiwi (Keluarga dari Solo), thank`s for ur luv 2 me;
5. My Luvly Mega Prawesthie, S.H. orang yang sangat special di hatiku, yang tidak bosan-bosannya selalu memberi dukungan dan masukkan kepada penulis;
6. Keluarga Besar Salatiga : Bapak Ockie Hardjono Roebikso dan Ibu Djati Susilowati, Mas Bayu Anggara, Dik Lintang Pramnesti yang telah memberikan dukungan dan kasih sayangnnya kepada penulis;
7. Almamater tercinta;

“Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua”

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, penulis ucapkan syukur kepada Allah SWT atas terselesaikannya Tesis ini. Dalam penyusunan Tesis ini, penulis menyadari bahwa Tesis ini masih sangat sederhana dan masih banyak kekurangannya, namun hal ini tidak mengurangi maksud uraian pokok sebenarnya.

Tesis ini berjudul :

“PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK JATENG CABANG UTAMA, PEMUDA, SEMARANG SETELAH PIUTANG BANK DAERAH BUKAN LAGI PIUTANG NEGARA”.

Penyusunan Tesis ini dalam rangka melengkapi persyaratan dan memenuhi tugas guna menyelesaikan Pendidikan Program Pascasarjana, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Rektor Universitas Diponegoro Semarang beserta para staff;
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang beserta para staff;
3. Bapak H. Mulyadi, S.H., M.S. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan selaku Dewan

Penguji Tesis, yang telah meneliti, memberikan masukan dalam penulisan Tesis ini, agar penulis dapat menyelesaikan studinya tepat waktu;

4. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris I Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan selaku Dewan Penguji Tesis;
5. Bapak Budi Ispiyarso, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris II Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
6. Bapak Moch. Dja`is, S.H.,C.N.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan kebijaksanaannya, kesabarannya serta meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan, masukan terhadap topik, judul dan materi kepada penulis, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan;
7. Bapak H. Hendro Saptono, S.H., M.Hum. selaku Dewan Penguji Tesis, yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis di dalam menyempurnakan Tesis ini;
8. Bapak A. Kusbiyandono, S.H., M.Hum. selaku Dewan Penguji Tesis, yang telah memberikan banyak arahan dan masukan kepada penulis di dalam menyempurnakan Tesis ini;
9. Ibu A. Siti Soetami, S.H. selaku Dosen Wali, yang dengan kesabaran dan do`a restunya telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;

10. Bapak dan Ibu Dosen staff pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan pelajaran yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
11. Para staff Tata Usaha Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
12. Bapak Susatyo, selaku Kepala Seksi Perkreditan PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang, yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu di dalam memberikan informasi yang sangat penulis perlukan dalam menyusun tesis ini.
13. Seluruh teman-teman kuliah seperjuangan Angkatan 2006 dan khususnya Keluarga Besar Base Camp Erlangga Barat VII / 12, Angkatan 2006 : Pak De Lasmiran (Pontianak), Bang Ican (Lampung), Bang Ijal (Lampung), Cak Muryanto (Jambi), Bung Andi (Pontianak), Bung Agus Oprasi "angkatan 2007" (Pontianak), Bli Nengah Reza (Bali), Bli Made (Bali), bro Riefki (Semarang), Merlin (Palembang), Etang (Lampung), bro Ferza (Lampung), Hikmah (Jakarta), Ayus (Palembang), bro Denny (Palembang), terima kasih atas persaudaraan dan persahabatan serta dukungan yang telah kalian berikan kepada penulis selama 2 tahun ini;

14. Mbah kakung dan Mbah Putri selaku yang punya kost serta Mbak Yanti.

15. Semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan tersusunnya Tesis ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan kalimat, kata maupun isi masih banyak kekurangan-kekurangannya. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan maupun saran yang sifatnya membangun dari semua pihak.

Pada akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini akan memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Semarang, Mei 2008

Penulis

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AUGUST MUDHOFAR, S.H.**
NIM : **B4B 006 082**
Jurusan : **Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
Semarang**

Dengan ini menyatakan, bahwa penulis membuat Tesis ini sebagai hasil pekerjaan penulis sendiri, sama sekali tidak terdapat hasil karya dari orang lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang penulis dapatkan, khususnya mengenai proses penanganan kredit bermasalah pada PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang, Kendala-kendala apa saja yang timbul di dalam proses penanganan kredit bermasalah dan bagaimana jalan keluar untuk menangani kendala-kendala tersebut pada PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang tersebut adalah benar-benar hasil penelitian penulis sendiri yang belum / pernah diteliti oleh siapapun sebelumnya, sumbernya telah dijelaskan dan telah dibuat daftar pustaka dalam tulisan ini.

Semarang, Mei 2008

Yang menyatakan,

(AUGUST MUDHOFAR, S.H.)

ABSTRAK

PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK JATENG CABANG UTAMA, PEMUDA, SEMARANG SETELAH PIUTANG BANK DAERAH BUKAN LAGI PIUTANG NEGARA

Status Piutang PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang setelah keluarnya PP Nomor 33 Tahun 2006 tentang Penghapusan Piutang Negara Menjadi Piutang Non Negara / Daerah, sehingga harus ditangani seperti Piutang Swasta. Tujuan penelitian mengetahui proses penanganan kredit bermasalah PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang, kendala-kendala yang dihadapi dan jalan keluarnya. Metode penelitian bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Bahan hukum dan data diperoleh melalui studi pustaka dan survey lapangan dengan alat pengumpul data kajian dokumen dan observasi serta wawancara. Berdasarkan analisis kualitatif, diketahui proses penanganan kredit bermasalah di PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang dilaksanakan oleh sebuah Unit Penyelamat Kredit dengan usahanya melalui proses penyelamatan kredit, yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia dan peraturan Perusahaan. Kendala yang timbul karena *force majeure* / wan prestasi dari debitor yang cenderung diselesaikan dengan cara kekeluargaan daripada melalui jalur hukum atau lewat pengadilan. Untuk kedepannya agar mengurangi angka kredit yang bermasalah, supaya lebih selektif dalam memberikan kredit kepada calon debitor dengan mengacu pada ketentuan perbankan.

Kata kunci : Piutang Non Negara / Daerah

ABSTRACT

PROBLEMATIC CREDIT HANDLING AT PT. BANK JATENG MAIN BRANCH OF PEMUDA, SEMARANG AFTER THE CREDIT OF REGIONAL BANK HAS NOT BEEN CONSIDERED AS STATE RECEIVABLE

Credit status of PT. Bank Jateng Main Branch of Pemuda, Semarang after the government had issued the Government Ordinance Number 33 Year 2006 concerning State Receivable Abolition Converted to Non-State/Regional Receivable should be handled in the same measures as the Private Receivable. The objective of this research is to find out the process of problematic credit handling at PT. Bank Jateng Main Branch of Pemuda, Semarang, the faced obstacles and the solutions. The used research method is the descriptive-analytical method with the juridical-empirical approach. Lawful materials and data are collected through library research and field research with document review data collecting instrument and observation and also interviews. Based on the qualitative analysis, it is found that the process of problematic credit handling at PT. Bank Jateng Main Branch of Pemuda, Semarang, is executed by a Unit of Credit Savior with its efforts through credit saving process, referring to the terms of the Bank of Indonesia and Company Regulation. The emerging obstacles are caused by *force majeure* / agreement violations experienced by the debtors, which tend to be resolved by taking good relationship measures rather than taking lawful measures or by involving the court. For the future, in order to reduce the number of problematic credits, the bank should be more selective in giving credits to the prospect of debtors by referring to the terms of banking.

Keywords: non-state/regional receivable

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	16
1. Pengertian Perjanjian	16
2. Subjek Perjanjian	20
3. Asas-asas Perjanjian	21
4. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	25

5. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah	28
6. Pelaksanaan Perjanjian	30
7. Berakhirnya Perjanjian	34
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit	36
1. Pengertian Kredit	36
2. Perjanjian Kredit	38
3. Unsur-unsur Kredit	38
4. Bentuk Perjanjian Kredit	40
5. Fungsi Kredit	41
6. Jenis-jenis Kredit	43
7. Dasar-dasar Pemberian Kredit	46
8. Kredit Macet	48
9. Penyelamatan Kredit Bermasalah	51
BAB III : METODE PENELITIAN	57
A. Bahan dan Materi Penelitian	58
B. Metode Pendekatan	59
C. Spesifikasi Penelitian	59
D. Populasi	60
E. Metode Penentuan Sampel	60
F. Metode Pengumpulan Data	61
G. Metode Analisis Data	64
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Gambaran Umum PT. Bank Jateng.	65

1. Sejarah Pendirian PT. Bank Jateng	65
2. Struktur Organisasi	69
3. Jenis-jenis Kredit di PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang	72
4. Klasifikasi Kualitas Kredit PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang	74
B. Sebab-sebab Munculnya Kredit Bermasalah di PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang	80
C. Prosedur Penanganan Kredit Bermasalah di PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang	85
1. Penagihan	85
2. Tindakan Penyelamatan	86
D. Kendala-kendala yang Timbul di dalam Proses Penanganan Kredit Bermasalah Serta Jalan Keluar Untuk Menyelesaikan Kendala-kendala tersebut Pada PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang	95
BAB V : PENUTUP	100
A. Simpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kredit perbankan di Indonesia mempunyai arti yang khusus dalam rangka pembangunan, tidak merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang yang biasa. Kredit perbankan menyangkut kepentingan nasional. Hal ini dapat dibaca dari penjelasan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang antara lain mengatakan sebagai berikut :

"Perbankan memiliki peranan yang strategis di dalam trilogi pembangunan, karena perbankan adalah suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak".

Fungsi menghimpun dan menyalurkan dana itu berkaitan erat dengan kepentingan umum, sehingga perbankan wajib menjaga dengan baik dana yang dititipkan masyarakat tersebut. Perbankan harus dapat menyalurkan dana tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.¹

¹ Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung : Alumni, 1994), hlm. 105-106

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa fungsi perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Untuk melaksanakan fungsinya tersebut, maka bank mengembangkan berbagai kegiatan usaha yang sesuai dengan jenis kemampuan bank itu sendiri.

Salah satu usaha penting bank dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyalur dana masyarakat adalah memberikan kredit. Agar kredit bisa berjalan lancar dan aman, untuk itu diperlukan persetujuan-persetujuan dari kedua belah pihak. Persetujuan itu haruslah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, yang isinya mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Ada sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Persetujuan itu harus bebas tidak ada paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Dikatakan tidak ada paksaan apabila orang yang melakukan perbuatan itu tidak berada dibawah ancaman, baik kekerasan jasmani maupun dengan upaya yang bersifat menakutkan. (Pasal 1324 KUH Perdata).

2. Ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali jika Undang-undang menyatakan bahwa orang tersebut adalah tidak cakap. Orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka

yang ditaruh dibawah pengampuan (Pasal 1329 s.d. 1331 KUH Perdata).

3. Ada sesuatu hal tertentu

Undang-undang menentukan benda-benda yang tidak dapat dijadikan objek dari perjanjian. Benda-benda itu adalah yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Suatu perjanjian harus mempunyai objek tertentu sekurang-kurangnya dapat ditentukan (Pasal 1332 s.d. 1335 KUH Perdata).²

4. Ada sesuatu sebab yang halal

Maksudnya adalah perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Pengertian sebab yang halal dapat diketahui dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Selain harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat, maka harus pula memenuhi prinsip “**5C**”, yaitu :

1. *Character*

Character merupakan suatu dasar pemberian kredit atas dasar kepercayaan dari pihak bank, bahwa peminjam / debitor

² Ibid, hlm 26.

mempunyai moral, watak ataupun sifat-sifat pribadi dan mempunyai rasa tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya.

2. *Capacity*

Capacity merupakan suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya, yang dibiayai dengan kredit dari bank. Sehingga bank merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat.

3. *Capital*

Capital merupakan jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Kemampuan *capital* ini antara lain dicerminkan dalam bentuk kewajiban untuk menyelenggarakan *Self Financing* sampai jumlah tertentu dan sebaliknya harus lebih besar dari kredit yang akan diminta kepada perbankan.

4. *Collateral*

Collateral merupakan barang-barang jaminan yang akan diserahkan oleh peminjam / debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat *Collateral* yaitu sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau

sebab-sebab lain dimana debitor tidak mampu melunasi kreditnya dari kegiatan usahanya.

5. *Condition of Economic.*³

Condition of Economic adalah situasi dan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan kredit (penyaluran kredit) biasanya disertai pula dengan meningkatnya kredit yang bermasalah, walau prosentase jumlah dan peningkatan kecil, tetapi kredit bermasalah ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan perbankan.

Seperti halnya yang terjadi di Semarang, walaupun tidak semua nasabah bermasalah, tetapi tetap saja timbul beberapa kasus kredit bermasalah. Penulis mengambil contoh yang terjadi di Bank pemerintah yang ada di Semarang, yaitu PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang.

³ Teguh Pudjo Mulyono, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial, (Yogyakarta : BPFE, 1996)

Di PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang ini terdapat kasus kredit yang bermasalah < 4,5%, sehingga termasuk dalam kategori tingkat kesehatan perbankan yang cukup sehat.

Penyebab timbulnya kredit bermasalah tersebut salah satu diantaranya yaitu bencana alam yang dialami oleh nasabah, seperti banjir, tanah longsor atau kebakaran yang menghilangkan harta benda mereka, sehingga mereka tidak bisa membayar hutang tepat pada waktunya, dan masih banyak penyebab-penyebab yang lain.

Kecilnya prosentase kredit bermasalah di PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang karena kebanyakan nasabahnya adalah nasabah konsumtif (PNS), yang sistem pembayaran hutangnya dengan potong gaji, jadi kemungkinan untuk terjadi kredit bermasalah adalah kecil.⁴

Sedangkan dari pihak PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang sendiri di dalam menghadapi kredit bermasalah ini menempuh berbagai cara yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia, serta tidak menutup kemungkinan juga menggunakan sistem kekeluargaan untuk dapat menyelamatkan kredit yang bermasalah, dengan tujuan agar dana yang dipinjam baik sebagian atau bahkan seluruh dana yang bermasalah tersebut dapat diselesaikan pengembaliannya oleh pihak debitor.

⁴ Susatyo, Wawancara, Kepala Seksi Perkreditan PT. Bank Jateng Cabang Utama Semarang, (Semarang : 1 April 2008)

Adapun cara-cara yang ditempuh adalah sebagai berikut :⁵

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Adalah perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya.

2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Adalah perubahan sebagian atau keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan/atau persyaratan lain sepanjang menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. Dalam hal ini, bantuan yang diberikan adalah berupa keringanan atau perubahan persyaratan kredit.

3. Penataan kembali (*Restructuring*)

Adalah perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

⁵ C. Tinon Yuniarti Ananda, Dasar-dasar Perkreditan, (Jakarta : PT. Gramedia, 1997), hlm. 115-117

4. Tindakan penyelamatan dapat juga merupakan kombinasi dari ketiga usaha yang telah disebutkan di atas

Misalnya : *rescheduling* dan *reconditioning, restructuring* dengan *rescheduling* atau gabungan ketiganya.

Dalam Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, telah dijelaskan susunan organisasi pemerintah yang mengurus tentang Urusan Piutang Negara (Pasal 1 dan Pasal 2).

Panitia ini bertugas mengurus Piutang Negara oleh Pemerintah atau Badan-badan yang dimaksudkan dalam Pasal 8 Peraturan ini :

“Yang dimaksud dengan Piutang Negara atau hutang kepada Negara oleh Peraturan ini ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan, Perjanjian atau sebab apapun“.

Sedangkan untuk pelaksanaannya dilakukan oleh Ketua Panitia dengan mengeluarkan suatu surat paksa, yang dapat dijalankan secara pensitaan dan pelelangan barang-barang kekayaan penanggung hutang dan secara penyanderaan terhadap penanggung hutang (Pasal 10).

Pada tanggal 16 Agustus 2006, atas permintaan Menteri Keuangan kepada Mahkamah Agung sebagai upaya untuk menggerakkan perekonomian bangsa, maka dikeluarkanlah Fatwa

Mahkamah Agung Nomor : WKMA/Yud/20/VIII/2006 untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah, antara lain menyatakan :

1. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan”.
2. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, modal BUMN merupakan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, dimana dalam penjelasan pasal dan ayat tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan Negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN, untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.
3. Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan, Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Oleh karena itu piutang BUMN bukanlah piutang Negara.

4. Pasal 8 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dan Pasal 12 ayat (1) mewajibkan instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara untuk menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, namun ketentuan tentang piutang BUMN dalam Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tersebut tidak lagi mengikat secara hukum dengan adanya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang merupakan Undang-undang yang khusus (*lex specialis*) dan lebih baru dari Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.

Dengan adanya Fatwa Mahkamah Agung yang menyatakan piutang BUMN bukan Piutang Negara akan membawa dampak terhadap lingkup tugas serta organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006, Pasal 15 huruf f tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan Negara, Piutang

Negara dan lelang. Kemudian Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 466/KMK.01/2006 tanggal 30 Juli 2006, menetapkan fungsi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang salah satunya adalah Direktorat Piutang negara.

Dengan adanya perubahan Peraturan Pemerintah tersebut yaitu tentang Tata Cara Penghapusan Piutang, pengurusan hapus tagih atas piutang macet yang sebelumnya diselesaikan oleh KP2LN, berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung pengurusan hapus tagih atas piutang macet diselesaikan sendiri oleh BUMN / BUMD yang bersangkutan.

Dalam rangka penyelesaian Piutang Perusahaan Negara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah, seiring dengan waktu disadari bahwa dalam upaya memberikan keleluasaan bagi Perusahaan Negara / Daerah (sekarang BUMN / BUMD) dalam mengoptimalkan pengelolaan atau pengurusan piutang yang ada, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah.

Dengan pemisahan kekayaan Negara tersebut, piutang yang terdapat pada BUMN sebagai akibat perjanjian yang dilaksanakan oleh BUMN / BUMD selaku entitas perusahaan, tidak lagi dipandang sebagai Piutang Negara, dan tidak dilakukan dalam koridor

pengurusan Piutang Negara, melainkan diserahkan kepada mekanisme pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip Perusahaan yang sehat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 87/PMK.07/2006 Tentang Pengurusan Piutang Perusahaan Negara / Daerah.

Berdasarkan latar belakang uraian tersebut di atas, maka penulis terdorong untuk lebih mendalami persoalan penanganan kredit bermasalah perbankan dengan melakukan penelitian, yang dituangkan dalam karya ilmiah dengan judul : **“PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK JATENG CABANG UTAMA, PEMUDA, SEMARANG SETELAH PIUTANG BANK DAERAH BUKAN LAGI PIUTANG NEGARA “**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai pedoman dalam penelitian ini. Adapun permasalahan tersebut yaitu :

1. Bagaimana proses penanganan kredit bermasalah pada PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang ?

2. Kendala-kendala apa saja yang timbul di dalam proses penanganan kredit bermasalah dan bagaimana jalan keluar untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut pada PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Pada dasarnya setiap penelitian pasti mempunyai tujuan, sebagaimana dalam usulan penelitian tesis ini mempunyai tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui proses penanganan kredit bermasalah pada PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang timbul di dalam proses penanganan kredit bermasalah dan bagaimana jalan keluar untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut pada PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mengetahui mengenai penanganan kredit bermasalah, kendala-kendala apa saja yang timbul serta jalan keluar di dalam menyelesaikan kendala-kendala yang timbul di dalam proses

penanganan kredit bermasalah pada PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang.

2. Untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.

Yang mengemukakan tinjauan umum tentang perjanjian dan tinjauan umum tentang perjanjian kredit.

BAB III : METODE PENELITIAN.

Uraian mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, populasi, metode penentuan sample, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Yang merupakan jawaban atas masalah yang penulis teliti, yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dan interview.

BAB V : PENUTUP.

Pada bagian bab ini, penulis mengemukakan simpulan dan saran. Simpulan-simpulan ini merupakan kristalisasi hasil penelitian, sedangkan saran-saran merupakan sumbangan pemikiran penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, dapat kita jumpai definisi tentang perjanjian, yaitu : “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut di atas menurut Abdulkadir Muhammad dianggap kurang memuaskan dan ada beberapa kelemahannya, hal tersebut dinyatakan dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan. Kelemahan-kelemahannya yaitu :

a. Hanya menyangkut sepihak saja

Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata “mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusannya adalah “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara pihak-pihak.

b. Kata “perbuatan” juga mencakup tanpa konsensus

Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai kata “persetujuan”.

c. Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitor dan kreditor dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh Buku ke tiga KUH Perdata sebenarnya adalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

d. Tanpa menyebut tujuan

Dalam perumusan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut tidak menyebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri tidak jelas untuk apa.⁶

⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 78.

Berdasarkan alasan tersebut, Abdulkadir Muhammad merumuskan pengertian perjanjian menjadi : “Perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.⁷

Dari perumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian adalah sebagai berikut :

- a. Ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak
- c. Ada tujuan yang akan dicapai
- d. Ada prestasi yang akan dilakukan
- e. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi dari suatu perjanjian
- f. Ada bentuk tertentu, lisan atau tertulis

R. Setiawan dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perikatan juga berpendapat bahwa definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut selain belum lengkap juga terlalu luas. Belum lengkapnya definisi tersebut karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja, terlalu luas karena dipergunakan kata “perbuatan” yang juga mencakup perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.

⁷ Loc. Cit.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka definisi perjanjian perlu diperbaiki menjadi :

- a. Perbuatan tersebut harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bersetujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Menurut R. Setiawan, perjanjian adalah : “Suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁸

Menurut R. Wiryono Prodjodikoro : “Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian”.⁹

Sedangkan perjanjian menurut R. Subekti yaitu : “Perjanjian merupakan suatu peristiwa bahwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹⁰

⁸ R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, (Bandung : Bina Cipta, 1979), hlm. 49.

⁹ R. Wiryono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Cet. VIII, (Bandung : Sumur, 1987), hlm. 7.

¹⁰ R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : PT. Intermassa, 1963), hlm. 1.

Dari beberapa definisi di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, yaitu antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya untuk melakukan sesuatu hal tertentu dan mempunyai akibat hukum.

2. Subjek Perjanjian

Pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji, selain untuk dirinya sendiri.

Yang dimaksud dengan subjek perjanjian ialah pihak-pihak yang terkait dengan suatu perjanjian. KUH Perdata membedakan tiga golongan yang tersangkut pada perjanjian, yaitu :

- a. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri
- b. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak daripadanya
- c. Pihak ketiga

Pada dasarnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu. Asas ini merupakan asas pribadi (Pasal 1315 jo 1340 KUH Perdata). Para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga (*beding tenbehoeve van derden*) Pasal 1317 KUH Perdata.

“Apabila seseorang membuat suatu perjanjian, maka orang itu dianggap mengadakan perjanjian bagi ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya”. (Pasal 1318 KUH Perdata).

Beralihnya hak kepada ahli waris adalah akibat peralihan dengan alas hak umum (*onder algemene titel*) yang terjadi pada ahli warisnya.¹¹

3. Asas-asas Perjanjian

Dari berbagai seminar yang diadakan mengenai asas-asas Hukum Nasional, maka disepakati sejumlah asas dalam Hukum Kontrak antara lain, asas kebebasan mengadakan perjanjian, asas konsensualisme, asas kebiasaan, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepentingan umum, asas moral, asas kepatuhan, asas perlindungan bagi golongan lemah, asas sistem terbuka.

Secara garis besar maksud masing-masing asas itu adalah sebagai berikut :¹²

a. Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung : Alumni, 1994), hlm 22.

¹² Ibid, hlm. 41.

b. Asas Kepercayaan

Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-undang.

c. Asas Kekuatan Mengikat

Demikian seterusnya dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat.

Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan, dan kebiasaan akan mengikat para pihak.

d. Asas Persamaan Hak

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan

mengharuskan kedua belah pihak untuk saling menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

e. Asas Keseimbangan

Asas ini mengkehendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan hak. Kreditor mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitor, namun kreditor memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditor yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditor dan debitor seimbang.

f. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitor.

Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral), yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat di dalam Pasal 1339 KUH Perdata.

Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum adalah berdasarkan pada “kesusilaan” (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.

g. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

h. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo. Pasal 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

i. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai Undang-undang bagi para pihak.¹³

¹³ Ibid, hlm. 42

4. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-undang, sehingga keberadaan perjanjian tersebut diakui oleh hukum.

Syarat sahnya perjanjian dapat kita lihat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :¹⁴

a. Ada sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Persetujuan itu harus bebas tidak ada paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Dikatakan tidak ada paksaan apabila orang yang melakukan perbuatan itu tidak berada dibawah ancaman, baik kekerasan jasmani maupun dengan upaya yang bersifat menakut-nakuti. (Pasal 1324 KUH Perdata).

Tidak ada kekhilafan apabila salah satu pihak tidak khilaf tentang hal pokok yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat penting barang yang menjadi objek perjanjian, atau mengenai orang dengan siapa perjanjian itu diadakan (Pasal 1322 KUH Perdata).

Tidak ada penipuan apabila tidak ada tindakan menipu menurut Undang-Undang, yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat dengan memberikan keterangan palsu atau tidak benar untuk membujuk pihak lawannya supaya menyetujui (Pasal 1328 KUH Perdata)

¹⁴ Ibid, hlm. 26

b. Ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Setiap orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya orang yang telah dewasa dan sehat pikirannya, cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam Pasal 1330 KUH Perdata disebutkan orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian, yaitu :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. Ada sesuatu hal tertentu

Suatu hal yang diperjanjikan, artinya apa yang diperjanjikan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.

Barang yang dimaksudkan perjanjian disini adalah suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Perlu diperhatikan bahwa barang itu harus merupakan objek perdagangan, artinya benda-benda diluar perdagangan seperti badan milik tidak boleh menjadi objek perjanjian, (Pasal 1332 dan Pasal 1333 KUH Perdata). Adapun mengenai apakah

barang tersebut telah ada atau telah berada ditangan debitor pada saat perjanjian dibuat tidak diharuskan oleh Undang-Undang. Demikian juga mengenai jumlah barangnya pun tidak harus disebutkan asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan.

d. Ada sesuatu sebab yang halal

Maksudnya adalah isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Pengertian sebab yang halal dapat diketahui dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu : suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Jadi suatu sebab yang memenuhi tiga hal tersebut adalah batal, kebatalan ini bersifat mutlak. Jika syarat subjektif yang meliputi kesepakatan dan kecakapan tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan.

Pihak yang dapat membatalkan perjanjian adalah salah satu pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberi sepakatnya secara tidak bebas. Jadi perjanjian yang telah dibuat itu tetap mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan itu. Batas pembatalan itu ditentukan oleh Undang-Undang selama 5 (lima) tahun (Pasal 1454 KUH Perdata).

Jika syarat objektif, yaitu mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Jadi tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian itu di muka hakim karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian.

5. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah

Suatu perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Adapun akibat hukum dari perjanjian yang sah adalah perjanjian itu berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu dan perjanjian-perjanjian tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

a. Berlaku sebagai Undang-Undang

Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya adalah bahwa para pihak harus menaati perjanjiannya itu sama dengan ia menaati Undang-Undang.

Hal ini mengakibatkan apabila terdapat salah satu pihak yang melanggar perjanjian yang telah mereka buat tersebut, maka ia dianggap telah melanggar Undang-Undang, yang mempunyai akibat pihak yang melanggar tersebut dikenai suatu sanksi hukum yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang bersangkutan ataupun telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang, pihak yang melanggar perjanjian tersebut harus membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUH Perdata), perjanjiannya dapat diputuskan (Pasal 1266 KUH Perdata), menanggung resiko (Pasal 1327 KUH Perdata), membayar biaya perkara jika perkara sampai di muka pengadilan (Pasal 181 ayat (1) HIR).¹⁵

b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat para pihak yang membuat perjanjian itu untuk melaksanakan isi dari perjanjian tersebut, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh salah satu pihak saja.

c. Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata disebutkan bahwa : “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 97

baik”. Yang dimaksud adalah harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Selain itu di dalam Pasal 1339 KUH Perdata disebutkan bahwa : “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menuntut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang”. Secara jelas pasal tersebut juga mengatur bahwa perjanjian tidak hanya mengindahkan norma-norma kesusilaan dan kepatutan saja, tetapi juga kebiasaan dengan tanpa mengesampingkan Undang-Undang.

6. Pelaksanaan Perjanjian

Suatu perjanjian tidak akan ada atau tidak akan tercapai apa yang menjadi tujuannya jika tidak terdapat pelaksanaan dari perjanjian itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Abdulkadir Muhammad, menyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya.¹⁶

¹⁶ Ibid, hlm. 102

Dalam suatu perjanjian, jika terjadi salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikannya, baik karena kealpaannya atau kesengajaannya, maka ia dikatakan melakukan *wanprestasi*.

Jadi tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasan, yaitu : ¹⁷

- a. Karena keadaan debitor baik secara sengaja ataupun karena kelalaiannya.
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*). Diluar kemampuan dari debitor, jadi debitor tidak bersalah.

Menurut R. Subekti *wanprestasi* dalam suatu perjanjian adalah :

“Suatu pihak dikatakan *wanprestasi* apabila ia tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau dilaksanakan, atau ia telah lalai atau alpa atau cidera janji, atau melanggar perjanjian yang telah dibuatnya atau boleh dilakukan.”¹⁸

Untuk menentukan apakah seorang debitor itu bersalah melakukan *wanprestasi*, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitor itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi.

Menurut Abdulkadir Muhammad ada tiga keadaan, yaitu :

- a. Debitor tidak memenuhi prestasinya sama sekali, bahwa debitor tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban

¹⁷ Loc.Cit.,

¹⁸ R.Subekti,Op.Cit,hlm 48.

yang telah ditetapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-Undang.

- b. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru yaitu bahwa disini debitor melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan Undang-Undang.
- c. Debitor memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya, yaitu debitor memenuhi prestasinya dengan keterlambatan waktu dari waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.¹⁹

Dalam hal ini Prof. Subekti menambahkan keadaan terjadinya *wanprestasi* yaitu dengan : “Melakukan Sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”.

Bagi debitor yang telah melakukan *wanprestasi* maka ada akibat hukum baginya yaitu berupa :²⁰

- a. Debitor diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditor (Pasal 1243 KUH Perdata).
- b. Dalam perjanjian timbal balik (*bilateral*), *wanprestasi* dari satu pihak memberikan hak kepada lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUH Perdata).

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm 20-21.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, Loc.Cit

- c. Risiko beralih kepada debitor sejak saat terjadinya *wanprestasi* (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata).
- d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR). Debitor yang terbukti melakukan *wanprestasi* tentu dikalahkan dalam perkara.
- e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau membatalkan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata).

Masalah sanksi hukum sebagai akibat dari *wanprestasi*,

Pasal 1367 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungan atau disebabkan oleh barang-barang berharga dibawah pengawasannya”.

Kreditor dapat menuntut kepada debitor yang telah melakukan *wanprestasi*. Kreditor dapat memilih sanksi apa yang terbaik untuk kepentingannya, yaitu :

- a. Pemenuhan perikatan
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian
- c. Menuntut ganti kerugian saja
- d. Pembatalan perjanjian lewat hakim
- e. Menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian

7. Berakhirnya Perjanjian

Hapusnya perjanjian dengan hapusnya perikatan adalah tidak sama. Hapusnya perjanjian tidak diatur dalam Undang-Undang, sedangkan hapusnya perikatan diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata.

Perikatan-perikatan dapat hapus dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Karena pembayaran
- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- c. Karena pembaharuan utang
- d. Karena perjumpaan utang
- e. Karena perjumpaan utang dan kompensasi
- f. Karena percampuran utang
- g. Karena pembebasan utang
- h. Karena musnahnya barang yang terutang
- i. Karena kebatalan atau pembatalan
- j. Karena berlakunya suatu syarat batal
- k. Karena lewatnya waktu

Sedangkan R. Setiawan dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perikatan, menyebutkan bahwa persetujuan atau perjanjian dapat hapus atau berakhir karena :²¹

- a. Ditentukan dalam persetujuan oleh para pihak, misalnya persetujuan tersebut berlaku dalam jangka waktu tertentu;
- b. Undang-Undang menentukan batas berlakunya suatu persetujuan. Misalnya Pasal 1066 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa para ahli waris tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan. Waktu persetujuan dalam Pasal 1066 ayat (4) KUH Perdata dibatasi hanya selama lima (5) tahun.
- c. Para pihak atau Undang-Undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka persetujuan tersebut akan hapus, misalnya jika terjadi salah satu pihak meninggal dunia, maka persetujuan akan hapus, antara lain :
 - 1) Persetujuan perseroan (Pasal 1646 ayat (4) KUH Perdata).
 - 2) Persetujuan pemberian kuasa (Pasal 1813 KUH Perdata).
 - 3) Persetujuan kerja (Pasal 1603 KUH Perdata).
- d. Pernyataan penghentian persetujuan (*Opzegging*). Penghentian persetujuan ini dapat dilakukan baik oleh salah satu ataupun kedua belah pihak dan hanya ada pada persetujuan-

²¹ R. Setiawan, Op. Cit., hlm. 69.

- persetujuan yang bersifat sementara. Misalnya persetujuan kerja dan persetujuan sewa-menyewa;
- e. Persetujuan hapus karena putusan hakim;
 - f. Tujuan dari persetujuan telah tercapai;
 - g. Dengan persetujuan para pihak.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi, yaitu "*Crede*" yang berarti kepercayaan, oleh karena itu dasar kredit ialah kepercayaan. Dengan demikian seseorang yang telah memperoleh kredit pada dasarnya telah memperoleh kepercayaan.

Dalam praktek sehari-hari, pengertian kredit berkembang lebih luas, antara lain kredit adalah kemampuan melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran yang akan dilakukan dan ditanggung pada suatu jangka waktu yang telah disepakati.²²

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 angka (11), pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam

²² Teguh Pudjo Mulyono, *Op. Cit.*

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari ketentuan di atas, diketahui bahwa istilah kredit memiliki arti yang khusus, yaitu meminjamkan “uang”. Undang-Undang Perbankan menunjuk “perjanjian pinjam-meminjam” sebagai acuan dari perjanjian kredit. Perjanjian pinjam-meminjam ini diatur dalam KUH Perdata Pasal 1754. Pasal 1754 KUH Perdata mengatakan bahwa :

“Perjanjian pinjam-meminjam ialah : perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Perjanjian pinjam-meminjam menurut KUH Perdata juga mengandung makna yang luas, yaitu objeknya adalah benda yang menghabis jika dipakai (*verbruiklening*), termasuk di dalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik uang yang dipinjam dan dikemudian hari dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan.²³

²³ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, hlm. 138.

2. Perjanjian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi “*credere*” yang artinya percaya. Kepercayaan ini merupakan dasar setiap perikatan, yaitu seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain. Elemen dari kredit adalah adanya dua pihak, kesepakatan pinjam-meminjam, kepercayaan prestasi, imbalan, dan jangka waktu tertentu. Pengertian di atas menunjukkan bahwa kredit mempunyai arti yang luas, yang mempunyai objek benda.²⁴

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (*prinsipal*) yang bersifat *riel*. Sebagai perjanjian *prinsipal*, maka perjanjian jaminan adalah *asesornya*. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti *riel* ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh “penyerahan” uang oleh Bank kepada nasabah.²⁵

3. Unsur-unsur Kredit

Dalam suatu kredit yang diberikan atas dasar kepercayaan itu terdapat unsur-unsur kredit, yaitu :

a. Kepercayaan

Adalah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa prestasi (uang, jasa atau barang) yang diberikannya akan benar-benar diterimanya kembali di masa tertentu yang akan datang;

²⁴ Ibid, hlm. 137.

²⁵ Ibid, hlm. 111.

b. Waktu

Adalah bahwa antara pemberian prestasi dan pengembaliannya dibatasi oleh suatu masa atau waktu tertentu. Dalam unsur waktu terkandung pengertian tentang nilai uang, bahwa uang sekarang lebih bernilai dari uang di masa yang akan datang;

c. *Degree of Risk*

Adalah pemberian kredit dengan memberikan suatu tingkatan risiko, di masa-masa tenggang adalah masa yang abstrak. Risiko timbul bagi pemberi karena uang atau jasa atau barang yang berupa prestasi telah lepas kepada orang lain;

d. Prestasi

Adalah yang diberikan, yaitu suatu prestasi yang dapat berupa barang, jasa atau uang. Dalam perkembangan perkreditan di alam modern ini, maka yang dimaksud dengan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.²⁶

Semua ketentuan di atas seperti terdapat di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8 ayat (1), bahwa untuk memperoleh keyakinan terhadap seorang

²⁶ M. Sinungan, Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit, (Jakarta : Bina Aksara, 1995), hlm. 3-4.

debitor, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitor.

4. Bentuk Perjanjian Kredit

Sesuai dengan penjelasan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8 ayat (2), bahwa pemberian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit, tetapi pada prakteknya bentuk perjanjian kredit dibuat secara baku. Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya mempergunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*).

Perjanjian baku adalah perjanjian yang materinya ditentukan terlebih dahulu secara sepihak oleh kreditor (bank) dengan syarat-syarat yang dibakukan dan ditawarkan kepada masyarakat untuk digunakan secara masal atau individual. Jika debitor telah membubuhkan tanda tangannya diatas formulir perjanjian baku, berarti debitor tersebut sudah menyetujui isi perjanjian baku itu.²⁷

Perjanjian baku ini memiliki karakter sebagai berikut :

- a. Ditentukan sepihak;
- b. Berbentuk formulir;

²⁷ Mariam Darius Badruzaman, *Op. Cit.*, hlm. 146-147.

- c. Mengandung syarat eksonerasi, yaitu syarat dari pihak kreditor untuk mengelakkan dirinya dari tanggung jawab yang seharusnya menjadi kewajibannya;
- d. Dicitak dengan huruf kecil;
- e. Disodorkan kepada konsumen sebagai “*take it or leave it contract*”.

5. Fungsi Kredit

Fungsi kredit perbankan di dalam perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut :²⁸

a. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) uang

Bagi para pemilik uang / modal dapat menyimpannya pada lembaga keuangan bank dalam bentuk tabungan, deposito ataupun giro, dimana uang tersebut diberikan sebagai pinjaman bagi perusahaan-perusahaan.

b. Kredit dapat meningkatkan peredaran lalu-lintas uang

Kredit yang ditarik dari rekening giro dapat meningkatkan peredaran uang giral, disamping itu kredit yang ditarik secara tunai dapat meningkatkan peredaran uang kertas, sehingga lalu-lintas uang dapat berkembang.

²⁸ Zainal Asikin, Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 232-233.

c. Kredit akan meningkatkan daya guna suatu barang

Dengan kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi bahan jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi berguna.

d. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, dimana terjadi laju perekonomian yang sangat tinggi, maka untuk menegakkannya dapat dilakukan / dilaksanakan kebijaksanaan uang ketat. Dalam melaksanakan kebijaksanaan uang ketat diberikan kredit secara selektif dan terarah guna melindungi usaha yang bersifat non-spekulatif.

e. Kredit dapat menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat

Kekurang mampuan dibidang permodalan dapat menjadi penghambat dalam menjalankan usaha. Kredit dari bank akan dapat mengatasi permasalahan tersebut, sehingga para pengusaha dapat meningkatkan usahanya.

f. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan kredit, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek baru. Dengan adanya proyek

baru, maka akan dibutuhkan tambahan tenaga kerja dan tenaga kerja tersebut akan memperoleh pendapatan.

g. Kredit sebagai alat bantu meningkatkan ekonomi Internasional

Negara-negara yang telah maju, mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggi, sehingga dapat memberikan bantuan kredit pada Negara-negara yang sedang berkembang untuk membangun. Dengan adanya bantuan seperti ini, akan mempererat hubungan ekonomi antar Negara yang bersangkutan dan juga akan meningkatkan hubungan Internasional antar Negara tersebut.

6. Jenis-jenis Kredit

Jenis kredit dapat dibedakan menurut berbagai kriteria, yaitu dari kriteria lembaga pemberi-penerima kredit, jangka waktu serta penggunaan kredit, kelengkapan dokumen perdagangan atau dari berbagai kriteria lain:²⁹

²⁹ Ibid, hlm. 234-235.

a. Dari segi lembaga pemberi-penerima kredit yang menyangkut struktur pelaksanaan kredit di Indonesia, maka kredit terdiri dari :

- 1) Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan/atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah, atau bank swasta kepada dunia usaha untuk ikut membiayai sebagian kebutuhan permodalan dan/kredit dari bank kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa.
- 2) Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya.
- 3) Kredit langsung, yaitu kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah maupun semi pemerintah.

b. Dari segi tujuan penggunaan, jenis kredit dapat diberikan menjadi :

- 1) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank pemerintah maupun swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari.

2) Kredit produktif, baik kredit investasi maupun kredit eksploitasi. Kredit investasi adalah kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan modal tetap. Sedangkan kredit eksploitasi adalah kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja, berupa persediaan bahan baku, persediaan produk akhir, barang dalam proses produksi serta piutang.

c. Dari segi jangka waktunya, kredit dibedakan menjadi :

- 1) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Bentuknya dapat berupa kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembelian dan kredit wesel.
- 2) Kredit jangka menengah, yaitu kredit berjangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun.
- 3) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan *rehabilitasi*, *ekspansi* (perluasan) dan pendirian proyek baru.

7. Dasar-dasar Pemberian Kredit

Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat, maka dikenal adanya prinsip “**5C**”, yaitu :³⁰

a. **Character**

Character merupakan suatu dasar pemberian kredit atas dasar kepercayaan, yaitu kepercayaan dari pihak bank bahwa peminjam mempunyai moral, watak ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan mempunyai rasa tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya.

b. **Capacity**

Capacity merupakan suatu penilaian kepada calon debitor mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang akan dilakukannya, yang dibiayai dengan kredit dari bank, sehingga bank merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebut dikelola oleh orang yang tepat.

c. **Capital**

Capital merupakan jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitor. Kemampuan *Capital* ini antara lain dicerminkan dalam bentuk kewajiban untuk

³⁰ Teguh Pudjo Mulyono, Loc. Cit.

menyelenggarakan *Self Financing* sampai jumlah tertentu dan sebaliknya harus lebih besar dari kredit yang akan diminta kepada perbankan.

d. *Collateral*

Collateral merupakan barang-barang jaminan yang akan diserahkan oleh peminjam atau debitor sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat *Collateral* yaitu sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana debitor tidak mampu melunasi kreditnya dari kegiatan usahanya.

e. *Condition of Economic*

Condition of Economic adalah situasi dan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

8. Kredit Macet

Istilah kredit macet umumnya muncul setelah pihak debitor macet dan gagal melakukan pelunasan kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Di dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 30/267/KEP/DIR jo Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 30/16/UPPB tanggal 27 Februari 1998 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005, Pasal 12 ayat (3) tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, ditetapkan secara tegas penggolongan kualitas kredit, yaitu :

a. Lancar (*pass*), apabila memenuhi kriteria :

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu, dan
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif, atau
- 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

b. Dalam perhatian khusus (*special mention*), apabila memenuhi kriteria :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari, atau
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan, atau
- 3) Mutasi rekening relatif aktif, atau

- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, atau
- 5) Didukung oleh pinjaman baru.

c. Kurang lancar (*substandard*), apabila memenuhi kriteria :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari, atau
- 2) Terjadi cerukan, atau
- 3) Frekuensi rekening relatif rendah, atau
- 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, atau
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan debitor, atau
- 6) Dokumentasi pinjaman lemah.

d. Diragukan (*doubtful*), apabila memenuhi kriteria :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari, atau
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen, atau
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari, atau
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga, atau
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

e. Macet (*loss*), apabila memenuhi kriteria :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, atau
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau
- 3) Dari segi hukum kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Namun dalam keadaan tertentu, selanjutnya suatu kredit memenuhi kriteria lancar (*pass*), dalam perhatian khusus (*sepecial mention*), kurang lancar (*substandard*), dan diragukan (*doubtful*), apabila menurut penilaian keadaan usaha peminjam diperkirakan tidak mampu untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, maka kredit tersebut digolongkan pada kualitas yang lebih rendah, atas dasar penilaian yang berpedoman pada indikator tambahan sebagaimana terdapat pada lampiran 1 (satu) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 30/267/KEP/DIR jo Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 30/16/UPPB tanggal 27 Februari 1998 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005, Pasal 12 ayat (3) tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Dengan adanya ketentuan di atas, maka kriteria macet juga harus didasarkan pada perkiraan dengan penilaian tambahan. Sehingga dapat saja terjadi kredit yang memenuhi kualitas Kurang

Lancar (*substandard*) diturunkan derajatnya menjadi macet karena menurut perkiraan dan penilaian, ternyata mengandung indikasi tambahan bahwa kredit tersebut digolongkan sebagai kredit macet. Hal ini berlaku pula bagi kualitas kredit lainnya.

9. Penyelamatan Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah dapat diselamatkan melalui beberapa cara, tergantung dari kesulitan yang dihadapi debitornya.

Cara-cara penyelamatan yang dimaksud adalah :³¹

a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Adalah perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya. Keringanan yang diberikan dalam usaha ini yaitu :

- 1) Memperpanjang jangka waktu kredit;
- 2) Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan 3 (tiga) bulan kemudian menjadi 6 (enam) bulan;
- 3) Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.

³¹ C. Tinon Yuniarti Ananda, *Op. Cit*, hlm. 115-117

b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Adalah perubahan sebagian atau keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan/atau persyaratan lain sepanjang menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. Dalam hal ini, bantuan yang diberikan adalah berupa keringanan atau perubahan persyaratan kredit, antara lain :

- 1) Penundaan pembayaran bunga, yaitu bunga tetap dihitung, tetapi penagihan atau pembebanan kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan. Atas bunga yang terhutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak menambah plafon kredit;
- 2) Penurunan suku bunga, yaitu dalam hal nasabah dinilai masih mampu membayar bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini ditempuh jika hasil operasi nasabah memang menunjukkan surplus atau laba dan likuiditas memungkinkan untuk membayar bunga;
- 3) Pembebasan bunga, yaitu dalam hal nasabah dinilai memang tidak sanggup membayar bunga karena usaha nasabah hanya mencapai tingkat kembali pokok (*break event*). Pembebasan bunga ini dapat untuk sementara, selamanya, ataupun seluruh hutang bunga;

- 4) Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan.

c. Penataan kembali (*Restructuring*)

Adalah perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

Tindakan yang dapat diambil dalam rangka *restructuring* adalah :

- 1) Kapitalisasi bunga

Yaitu bunga dijadikan hutang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti hutang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui, ini berarti bahwa fasilitas kredit perlu ditingkatkan. Disamping itu, atas bunga tersebut dihitung bunga (bunga majemuk) yang pada dasarnya akan lebih memberatkan nasabah. Cara ini ditempuh dalam hal prospek usaha nasabah baik.

2) Tambahan kredit (*injection / nurse operation*)

Apabila nasabah kekurangan modal kerja, demikian juga dalam hal investasi, baik perluasan maupun tambahan investasi.

3) Tambahan *equity*

Apabila tambahan kredit memberatkan debitor, sehubungan dengan pembayaran bunganya, maka perlu dipertimbangkan tambahan modal sendiri yang berupa :

a) Tambahan modal dari pihak bank dengan cara :

- (1) Penambahan atau penyeteroran uang (*fresh money*)
- (2) Konversi hutang debitor, baik bunga, pokok atau keduanya.

b) Tambahan dari pemilik

Kalau bentuk perusahaannya adalah Perseroan Terbatas (PT), maka tambahan modal ini dapat berasal dari pemegang saham maupun pemegang saham baru atau keduanya.

d. Tindakan penyelamatan dapat juga merupakan kombinasi dari ketiga usaha yang telah disebutkan di atas

Misalnya : *rescheduling* dan *reconditioning*, *restructuring* dengan *rescheduling* atau gabungan ketiganya.

Apabila usaha penyelamatan kredit melalui *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* tidak berhasil, maka langkah yang harus ditempuh adalah penyelesaian kredit bermasalah melalui prosedur hukum, untuk Bank Pemerintah melalui KP2LN (Pasal 12 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960).

Sedangkan peranan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa kredit macet bank swasta adalah sebagai berikut :³²

a. Peranan dibidang non litigasi, meliputi :

- 1) *Somasi*, yaitu teguran terhadap pihak yang akan digugat ke Pengadilan Negeri.
- 2) *Dading*, yaitu perjanjian damai.
- 3) *Aanmaning*, yaitu peringatan atau pemberitahuan kepada pihak yang tereksekusi berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 4) Fatwa eksekusi, yaitu mengabulkan atau menangguhkan suatu eksekusi.
- 5) Eksekusi terhadap sertifikat Hak Tanggungan.
- 6) Peranan dibidang pasca eksekusi.

³² Varia Peradilan Nomor 49, IKAHI, 1993, hlm. 44.

- b. Peranan dibidang litigasi, yaitu penanganan perkara sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku, meliputi :
- 1) Proses biasa, yaitu hingga putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap.
 - 2) Proses khusus, yaitu hingga putusan hakim dinyatakan bersifat sementara.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul **“PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK JATENG CABANG UTAMA, PEMUDA, SEMARANG SETELAH PIUTANG BANK DAERAH BUKAN LAGI PIUTANG NEGARA “** bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang penanganan terhadap kredit bermasalah pada PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang.

Maka peneliti menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, karena untuk memberikan gambaran objek yang diteliti, yaitu permasalahan kredit pada PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang, serta menganalisis secara sistematis untuk mendapatkan kejelasan mengenai cara yang ditempuh untuk menangani permasalahan kredit pada PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang, serta untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang timbul di dalam proses penanganan kredit bermasalah dan bagaimana jalan keluar untuk menangani kendala-kendala tersebut pada PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. BAHAN DAN MATERI PENELITIAN

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini berfungsi untuk mencari data sekunder yang meliputi :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara langsung , misalnya :

- 1) KUH Perdata
- 2) Undang-Undang Perbankan
- 3) Peraturan Pemerintah tentang Kredit Perbankan
- 4) Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengurusan Piutang Perusahaan Negara / Daerah

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan atau literatur yang berhubungan dengan masalah penanganan kredit bermasalah pada PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang, misalnya :

- 1) Fatwa Mahkamah Agung;
- 2) Buku-buku mengenai hukum perdata;
- 3) Buku-buku mengenai perjanjian;
- 4) Buku-buku mengenai kredit;
- 5) dan lain-lain.

2. Bahan-bahan Penelitian Lapangan, terdiri dari :

a. Wilayah Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan mengadakan penelitian di PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang.

b. Subjek Penelitian

Dengan mencari data langsung kepada pejabat yang berwenang, seperti staff bagian perkreditan PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang.

B. METODE PENDEKATAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu membandingkan antara peraturan yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, serta memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.³³

C. SPESIFIKASI PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan ini sesuai dengan tujuannya yang hendak dicapai termasuk dalam penelitian deskriptif, karena penelitian ini hanya ingin menggambarkan objek yang diteliti, yaitu permasalahan kredit pada PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang, serta menganalisis secara sistematis untuk mendapatkan

³³ Rony H.S, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia, 1990), hlm. 36.

kejelasan mengenai cara yang ditempuh untuk menangani permasalahan kredit di PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang.

D. POPULASI

Populasi atau *universe*, adalah keseluruhan objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini meliputi orang-orang yang terlibat dalam perjanjian kredit antara PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang dan nasabahnya, terutama yang bermasalah, yakni : 2 (dua) orang pada tahap *rescheduling* dan 1 (satu) orang pada tahap *reconditioning*.

F. METODE PENENTUAN SAMPEL

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *non random sampling*, dengan cara *purposive sampling* atau penarikan sample bertujuan, dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu, dengan mencari data yang meliputi orang-orang yang terlibat dalam perjanjian kredit, antara PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang dengan nasabahnya, terutama nasabah yang bermasalah.

Oleh sebab itu, dari seluruh sample populasi yang ada telah ditentukan yang akan diambil sampelnya, yaitu :

1. 1 (satu) orang Kepala Seksi Kredit PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang;
2. 1 (satu) orang Karyawan Bagian Kredit PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang;
3. 3 (tiga) orang nasabah PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang.

G. METODE PENGUMPULAN DATA

Karena data merupakan masalah yang penting dalam penelitian ilmiah, maka untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan objek penelitian ini diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa teori-teori, pandangan dari para ahli dibidangnya, dan penelaahan hukum yang ada (data sekunder), maupun data yang merupakan hasil penelitian melalui studi lapangan untuk memperoleh data dengan mengadakan tanya jawab atau wawancara terhadap objek yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti (data primer).

Adapun data-data tersebut diperoleh dari hasil penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, merupakan cara untuk memperoleh data yang bersifat sekunder. Hal ini dilakukan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat maupun tulisan-tulisan dari para ahli atau para pihak yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal maupun data resmi dari naskah yang ada, yang berhubungan erat dengan masalah pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam uang.

Semua ini dapat diperoleh dari buku-buku kepustakaan serta sumber lain. Di samping itu, dilakukan juga penelaahan terhadap peraturan-peraturan yang ada dalam sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan cara ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman, yang nantinya akan dipergunakan untuk membandingkan dengan gambaran empiris dari penelitian yang akan dilaksanakan.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan ini merupakan cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini, untuk mendapatkan data-data yang diperlukan secara langsung dari tangan ke satu, dilakukan

wawancara bebas terpimpin dengan pejabat yang berwenang di PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang, yang maksudnya adalah mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman.

Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan yang sesuai dengan situasi ketika wawancara dilakukan.

Metode pengumpulan data primer yang penulis gunakan dalam hal ini adalah sebagai berikut :

a. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara, adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi, pewawancara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada yang diwawancara untuk dijawab, menggali jawaban lebih dalam dan mencatat jawaban yang diwawancarai.³⁴

b. Metode *Questioner*

Questioner dipergunakan untuk mendapatkan data dari populasi yang luas atau populasi yang terdiri dari beraneka macam golongan atau kelompok yang tersebar.³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm. 57.

³⁵ *Ibid*, hlm. 62.

H. METODE ANALISIS DATA

Menganalisis data artinya data yang telah diperoleh dalam kegiatan pengumpulan data dan telah di edit, kemudian dianalisis dan dikaji secara mendalam berdasarkan landasan teori yang diajukan.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan secara tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁶

Data yang diperoleh dilakukan analisis secara kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil studi pustaka disusun secara sistematis, sehingga memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti, kemudian data dalam studi lapangan dikualifikasikan dengan dicari hubungannya dan dibandingkan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

³⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 250.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM PT. BANK JATENG

1. Sejarah Pendirian PT. Bank Jateng

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Jawa Tengah. PT. Bank Jateng pada awal beroperasi pada tahun 1963, tepatnya pada tanggal 6 April 1963 menempati Gedung Bapindo Jl. Pahlawan No.3 Semarang.

Persiapan pendirian bank dilakukan oleh Drs. Harsono Sandjoyo yang kemudian menjadi Direktur Utama Pertama Bank Jateng, dibantu Drs. Mud Sukasan. Rekrutmen karyawan pertama berjumlah 13 orang untuk *on the job training* di Kantor Bank Indonesia Semarang.

Modal Disetor pada awal pendirian bank sebesar Rp 20 juta yang terdiri dari Daerah Swatantra Tk. I sebesar Rp 9,2 juta, 34 Daerah Swatantra Tk. II sebesar Rp 6,8 juta, dan Hadi Soejanto sebesar Rp 4 juta.

Seiring dengan berjalannya waktu, PT. Bank Jateng terus berkembang hingga memiliki kantor cabang di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah dan setelah berpindah-pindah lokasi,

sejak tahun 1993 Kantor Pusat PT. Bank Jateng menempati Gedung Grinatha Jl. Pemuda 142 Semarang.

Serangkaian peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendirian dan status PT. Bank Jateng antara lain terdiri dari :

- a. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri A Nomor 6 Tahun 1963 sebagai landasan hukum pendirian bank;
- b. Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Nomor : DU 57/1/35 tanggal 13 Maret 1963 dan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral Nomor 4/Kep/MUBS/63 tanggal 14 Maret 1963 sebagai landasan operasional;
- c. Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan sebagai dasar penyempurnaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 1969 tanggal 27 Maret 1969 serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 September 1969 Nomor 4 Seri A yang menetapkan bahwa bank adalah milik Pemerintah Daerah (BUMD);
- d. Dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Bank, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 25/34/DIR tanggal 1 Juli 1992, maka Bank Jateng telah resmi berstatus menjadi Bank Devisa;

- e. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 1993 tentang perubahan bentuk hukum Bank menjadi Perusahaan Daerah dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Maret 1993 serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi I Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1993 tanggal 1 April 1993 Seri D Nomor II, maka Bank Jateng menyesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Daerah;
- f. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 1999 tanggal 12 Maret 1999 dan akte pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 serta pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2.8223.HT.01.01 Tahun 1999 tanggal 5 Mei 1999, maka bentuk hukum Bank Jateng berubah dari Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi Perseroan Terbatas (PT);
- g. Dengan telah ditandatanganinya perjanjian Rekapitalisasi tanggal 7 Mei 1999, maka PT. Bank Jateng telah sah mengikuti Program Rekapitalisasi Perbankan, dengan modal disetor menjadi Rp. 583.754 milyar;
- h. Pada tanggal 7 Mei 2005 PT. Bank Jateng telah menyelesaikan

program rekapitalisasi, disertai pembelian kembali kepemilikan saham yang dimiliki Pemerintah Pusat oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Seiring dengan terus berkembangnya perusahaan dan untuk lebih menampilkan citra positif perusahaan terutama setelah lepas dari program rekapitalisasi, maka manajemen PT. Bank Jateng berkeinginan untuk mengubah logo dan call name perusahaan yang merepresentasikan wajah baru Bank Jateng.

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 68 tanggal 7 Mei 2005 Notaris Prof. DR. Liliana Tedjosaputro dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C.17331 HT.01.04.TH.2005 tanggal 22 Juni 2005 maka nama sebutan (*call name*) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berubah dari sebelumnya Bank BPD Jateng menjadi PT. Bank Jateng.

Adapun maksud dan tujuan dari pendirian PT. Bank Jateng adalah untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang kas daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil dalam rangka mendukung pembangunan nasional.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama pengguna jasa perbankan serta dalam rangka mengantisipasi persaingan antar Lembaga Keuangan, maka didirikan cabang-cabang PT. Bank Jateng di setiap daerah tingkat II dengan semua permodalan dasar Bank ditetapkan sama untuk setiap cabang oleh PT. Bank Jateng.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang merupakan susunan dan hubungan antar komponen dari posisi yang ada pada Bank tersebut. Struktur tersebut menunjukkan hierarki organisasi pembagian wewenang dan tanggung jawab.

Adapun wewenang dan tanggung jawab dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut :

a. Pemimpin Cabang

- 1) Mengawasi Direksi dan semua operasional PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang;
- 2) Mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengawasi keseluruhan struktur organisasi yang ada;
- 3) Menentukan garis-garis kebijaksanaan perusahaan.

b. Wakil Pemimpin Cabang

- 1) Memimpin jalannya operasionalisasi PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang;
- 2) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Pemimpin Cabang.

c. S.P.I / Satuan Pengawas Intern

- 1) Membantu Direksi di bidang pengawasan terhadap tugas-tugas Kepala seksi maupun staf-staf pelaksana yang lain;
- 2) Melakukan audit dalam rangka pengamanan harta kekayaan perusahaan;
- 3) Mengamankan pelaksanaan tata kerja dan kepatuhan peraturan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan manajemen.

d. Seksi Kredit

- 1) Menyusun rencana penyaluran kredit setiap tahun;
- 2) Melaksanakan tugas pemasaran dalam bidang kredit dan dana;
- 3) Menerima setoran dan membayar bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan keuangan.

e. Pelaksana Kredit

- 1) Menagih tunggakan-tunggakan kredit yang tidak lancar;
- 2) Menjurnal hasil penerimaan dan pengeluaran;
- 3) Merekap hasil jurnal ke buku mutasi harian.

f. Seksi Pengawasan Kredit

- 1) Mengawasi penyaluran kredit.

g. Seksi Pemasaran

- 1) Bertanggung jawab terhadap seluruh masalah pemasaran Bank;
- 2) Menghimpun dan menyalurkan dana serta memasarkan produk jasa yang lainnya;
- 3) Menyusun rencana kerja dan anggaran serta mengevaluasi dan bertanggung jawab atas pencapaian tugasnya;
- 4) Menyusun laporan untuk kepentingan intern atau ekstern dalam tugasnya sesuai dengan ketentuan.

h. Seksi Administrasi Kredit

- 1) Melakukan pengecekan terhadap pengeluaran uang tunai untuk keperluan kredit.

i. Seksi Pelayanan

- 1) Melaksanakan administrasi dan pembukuan;

- 2) Menyusun rencana kerja dan laporan;
- 3) Melaporkan posisi keuangan kepada pimpinan.

j. Seksi SDM dan Umum

- 1) Bertanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk mengurus masalah-masalah yang bersifat umum;
- 2) Mengurus dan menyusun administrasi kepegawaian;
- 3) Merencanakan kebutuhan personil tiap seksi;
- 4) Menyusun perencanaan dan persediaan serta tenaga kerja menurut kebutuhan.

k. Keseluruhan biro secara tidak langsung memiliki hubungan yang sejajar satu sama lain dalam menjalankan tugasnya atau ada koordinasi terkait.

3. Jenis-jenis Kredit di PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang

a. Secara umum dan luas, kredit yang terdapat di PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang dapat dibagi menurut :

- 1) Bidang Usaha, yang meliputi perdagangan, industri, konstruksi, pertanian, kelistrikan, pertambangan, dan lain-lain yang sebagian besar merupakan kredit untuk usaha kecil atau

lebih dikenal dengan KUK (Kredit Usaha Kecil), KIK (Kredit Investasi Kecil), dan KMK (Kredit Modal Kerja);

- 2) Jangka waktu kredit, yang diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a) 1 tahun ke bawah;
 - b) 2 - 3 tahun;
 - c) 4 - 5 tahun;
 - d) Di atas 5 tahun.
 - 3) Jumlah kredit yang disalurkan, dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :
 - a) *Corporate*, yaitu bila jumlah kredit yang besarnya diberikan di atas Rp 5 milyar;
 - b) *Commercial*, yaitu bila kredit yang diberikan besarnya di bawah Rp 5 milyar.
- b. Secara khusus, kredit yang terdapat di PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :
- 1) Kredit Umum, yaitu jenis kredit yang diberikan kepada nasabah berkaitan dengan modal usahanya, misalnya :
 - penambahan modal untuk perluasan usaha;
 - 2) Kredit Program, yaitu jenis kredit yang diberikan untuk keperluan pribadi. Kredit ini disebut juga Kredit Personal Loan.
Contoh jenis kredit ini yaitu :
 - a) Kredit Kepemilikan Rumah;
 - b) Kredit Kepemilikan Mobil;
 - c) Kredit Multi Guna

Jenis kredit ini diberikan kepada perorangan, bukan dalam rangka untuk mendapatkan laba, tetapi untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif.

4. Klasifikasi Kualitas Kredit PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang

Sebagai dasar pelaksanaan penanganan kredit bermasalah pada PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang, maka perlu dibahas terlebih dahulu mengenai klasifikasi kredit berdasarkan kualitas dan kuantitas pengembaliannya agar nantinya dapat diketahui dan diidentifikasi suatu kredit yang sudah waktunya ditangani pengembaliannya yang bermasalah.

Berdasarkan hasil penelitian di PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang, bahwa Bank ini memiliki 3 (tiga) cara dan dasar pokok dalam mengklasifikasikan kredit seperti uraian di atas, yaitu :

a. Klasifikasi menurut pembukuan Bank

Dasar yang digunakan dalam klasifikasi ini adalah usia ketertinggalan yang dihitung sejak jatuh tempo. Usia ketertinggalan yang dihitung sejak debitor jatuh tempo. Usia ketertinggalan ini biasanya dinyatakan dalam istilah *Day Past Due* (DPD). Menurut klasifikasi ini terdapat 3 (tiga) kategori, yaitu :

1) Lancar *Accural* (DPD = 0 hari)

Yaitu bilamana debitor dapat memenuhi kewajiban membayar hutang pokok atau bunga sesuai jadwal setiap bulannya yang disepakati antara bank dengan debitor.

Pada kondisi ini, setiap bulannya bank mendapat pendapatan dan membukukan pendapatan dari kredit yang diberikan.

2) Tagihan Lewat Waktu - *Accural* atau TLW - A (DPD = 1 - 89 hari)

Debitor mulai tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang pokok atau bunga seperti kesepakatan yang telah disetujui antara bank dengan debitor, tetapi walaupun demikian bank masih tetap mendapat pendapatan dan membukukan pendapatan dari kredit yang diberikannya.

3) Tagihan Lewat Waktu - *Non Accural* atau TLW - NA (DPD = 90 hari ke atas)

Adalah suatu keadaan dimana kredit telah masuk Tagihan Lewat Waktu (TLW) dalam waktu yang telah lama, sedangkan bank belum menerima pembayaran dari debitor.

Dengan munculnya kondisi ini, maka bank harus menghentikan pembukuan pendapatan dari kredit yang

diberikannya (*Non Accura*). Langkah ini harus dilakukan oleh bank untuk menghindari pembukuan pendapatan yang bersifat aktif, agar angka-angka yang terdapat di dalam pembukuan bank mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

b. Klasifikasi intern PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang

Klasifikasi intern PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang didasarkan pada adanya tanda-tanda yang bersifat kualitatif dan sangat tidak bergantung kepada inisiatif bagian marketing untuk mendeteksi adanya kredit bermasalah, termasuk kredit macet.

Tujuan klasifikasi ini adalah untuk menggolong-golongkan kredit sesuai dengan resiko actual dan potensial serta untuk menentukan tindakan tepat untuk memperbaikinya. Menurut klasifikasi ini ada 5 golongan kredit, yaitu :³⁷

1) Kelas I : Lancar

Kredit yang digunakan oleh debitor sesuai dengan tujuan pemberian kreditnya, dan selama berhubungan dengan bank selalu memenuhi kewajibannya dan persyaratan yang telah disepakati.

³⁷ Loc Cit.

Usaha yang dibiayai mengalami peningkatan yang berarti dengan dipergunakannya kredit tersebut, sumber pembayaran kredit jelas dan kuat, untuk masa yang akan datang usahanya mempunyai potensi yang tinggi untuk terus berkembang.

2) Kelas IA : Memerlukan perhatian khusus

Lingkungan usaha debitor baik secara internal maupun eksternal mempunyai potensi akan mempengaruhi penurunan kualitas sumber pembayaran kredit, kerugian secara materi dari kondisi ini belum terlihat, sehingga perlu diperhatikan secara terus-menerus.

3) Kelas II : Kurang lancar

Hal-hal yang berpotensi merugikan usaha maupun penurunan kualitas sumber pembayaran kredit sudah terlihat jelas, tetapi secara materi kerugian ini belum terlihat.

Kewajiban kepada bank masih dapat dipenuhi walaupun tersendat-sendat karena kondisi usaha tidak begitu normal lagi.

4) Kelas III : Diragukan

Penurunan kualitas dari sumber-sumber pembayaran kredit telah terjadi secara tajam sebagai akibat dari usaha debitor yang tidak dapat diandalkan lagi, sehingga pengembalian kredit sudah diragukan.

Kerugian hutang bunga yang timbul sudah terlihat. Bank akan mengalami kerugian sebagian hutang pokok.

5) Kelas IV : Macet

Sudah tidak ada sumber pembayaran kredit, baik dari dalam usaha maupun dari luar usahanya. Kerugian bank sudah timbul akibat penurunan nilai jaminan, biaya dan waktu dalam rangka menyelesaikan kredit ini.

Setiap kasus bermasalah yang diselesaikan sampai peradilan wajib diklasifikasikan macet.

c. Klasifikasi menurut ketentuan Bank Indonesia

Klasifikasi menurut ketentuan Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI Nomor : 30/267/KEP/Dir tanggal 27 Februari 1998 tentang Kualitas Aktiva produktif, yaitu :

1) Lancar (pass), apabila memenuhi kriteria :

- a) Pembayaran angsuran pokok dan itu bunga tepat waktu, dan ;

- b) Memiliki mutasi rekening yang aktif, atau ;
- c) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

2) Dalam perhatian khusus (*special mention*), apabila memenuhi kriteria :

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari, atau ;
- b) Kadang-kadang terjadi cerukan, atau;
- c) Mutasi rekening relatif aktif, atau;
- d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, atau;
- e) Didukung oleh pinjaman baru.

3) Kurang lancar (*substandard*), apabila memenuhi kriteria :

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari, atau
- b) Terjadi cerukan, atau
- c) Frekuensi rekening relatif rendah, atau
- d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, atau
- e) Terdapat indikasi masalah keuangan debitor, atau
- f) Dokumentasi pinjaman lemah.

4) Diragukan (*doubtful*), apabila memenuhi kriteria :

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari, atau
- b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen, atau
- c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari, atau
- d) Terjadi kapitalisasi bunga, atau
- e) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5) Macet (*loss*), apabila memenuhi kriteria :

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, atau
- b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau
- c) Dari segi hukum kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

B. SEBAB-SEBAB MUNCULNYA KREDIT BERMASALAH DI PT. BANK JATENG CABANG UTAMA, PEMUDA, SEMARANG

Tingkat kredit yang bermasalah di PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang ini tergolong kecil, yaitu hanya < 4,5%, sehingga termasuk dalam kategori tingkat kesehatan perbankan yang cukup sehat.

Kecilnya prosentase kredit bermasalah di PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang karena kebanyakan nasabahnya adalah nasabah konsumtif (PNS), yang sistem pembayaran hutangnya dengan potong gaji, jadi kemungkinan untuk terjadi kredit bermasalah adalah kecil.³⁸

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa sebab-sebab munculnya kredit bermasalah di PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang sebagian besar adalah karena :

1. Bencana Alam

Bencana alam yang terjadi beberapa tahun belakang, telah membuat sebagian orang kehilangan harta benda dan mata pencaharian.

Sebagian besar nasabah PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang yang PNS, juga banyak yang mengalami bencana alam tersebut dan kehilangan harta benda, bahkan ada yang sampai kehilangan rumah mereka karena tertimbun tanah longsor, sehingga kesulitan untuk hidup sehari-hari.

Hal seperti ini lah yang menyebabkan mereka terlambat bahkan sulit untuk membayar kredit pinjaman di bank, dan bunga semakin menumpuk.

³⁸ Susatyo, *Wawancara, Op. Cit.*, (Semarang : 1 April 2008)

2. Usaha debitor mengalami kemunduran atau kerugian

Pada kondisi ini yang sering terjadi adalah debitor tidak bisa mengembalikan pinjaman pokok, karena usaha yang dijalankan oleh debitor mengalami kemunduran atau kerugian, meskipun masih ada pemasukan untuk pembayaran bunga dari kredit yang dipinjam.

3. Dana yang dipinjam tidak digunakan sebagaimana tujuan semula meminjam / tidak tepat guna.

Kondisi ini sering terjadi pada Usaha Kecil Menengah (UKM), yang karena kurang bagus nya manajemen usaha sehingga mengakibatkan dana yang dipinjam tidak digunakan untuk tujuan semula meminjam dana, tidak dapat mengelola keuangan yang ada, dana yang ada tidak digunakan untuk memperluas usahanya.

Tetapi yang banyak terjadi adalah karena faktor bencana alam yang tengah melanda Indonesia.

Profil Nasabah :

1. Bapak Slamet (PNS)

Usaha : Foto copy di JL. Tugurejo Timur Semarang.

Bapak Slamet meminjam uang pada Bank, dengan rencana untuk membuka usaha sampingan selain mengajar di SMP Hasanudin agar menambah penghasilan bulanan, dengan membeli

mesin foto copy bekas untuk memulai usaha sampingannya tersebut. Bapak Slamet membuka usaha foto copy di rumahnya, karena dekat dengan sekolah dan Perguruan Tinggi (IAIN).

Pada awal peminjaman, bapak Slamet selalu bisa membayar angsuran tepat pada waktunya, tetapi karena bapak Slamet membeli mesin foto copy yang bekas (dengan asumsi lebih murah), beliau mulai mengalami kerugian usaha, dikarenakan banyaknya mesin foto copy yang rusak, sehingga tidak bisa beroperasi dan tidak bisa menghasilkan uang. Akibatnya bapak Slamet tidak bisa membayar angsuran pinjaman bank tepat waktu.

Namun dengan usaha penyelamatan dari Bank, yaitu *rescheduling*, dengan memperpanjang jarak waktu angsuran, maka bapak Slamet bisa mengangsur kembali pinjamannya pada bank, karena angsurannya lebih murah.³⁹

2. Bapak Zaenal

Usaha : Bengkel, di Jl. Kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK)
Bugangan Baru

Bapak Zaenal mengajukan pinjaman ke bank untuk menambah modal usahanya. Beliau mengalami kerugian usaha karena banyak peralatan bengkel dan spare parts yang dibawa lari oleh mekaniknya, yang mengakibatkan tersendatnya operasional

³⁹ Bapak Slamet, Wawancara, PNS, (Semarang : 19 Mei 2008)

bengkel tersebut, sehingga bapak Zaenal tidak bisa tepat waktu membayar pinjamannya di bank.

Dengan usaha penyelamatan dari Bank, yaitu *rescheduling*, dengan memperpanjang jarak waktu angsuran, maka bapak Zaenal bisa mengangsur pinjamannya di bank, karena angsurannya lebih murah.⁴⁰

3. Bapak Santoso

Usaha : Warung makan di daerah Gunung Pati, Semarang

Semula Bapak Santoso meminjam uang di bank dengan tujuan untuk membuka mini market, tetapi kemudian beliau membuka warung makan di daerah Gunung Pati, karena dekat dengan sebuah Perumahan Tinggi.

Namun kemudian bapak Santoso mengalami kerugian usaha karena kurang tepat dalam memilih lokasi tempat, dimana usaha warung makannya tersebut berlokasi di daerah yang agak sepi, yang berakibatkan penghasilan yang sedikit.

Manajemen keuangan yang tidak baik pun menjadi faktor kerugian usahanya. Dengan usaha penyelamatan dari bank, yaitu *reconditioning* / persyaratan kembali melalui pembebasan bunga

⁴⁰ Bapak Zaenal, Wawancara, PNS, (Semarang : 20 Mei 2008)

untuk sementara, maka akhirnya bapak Santoso bisa mengembalikan pinjamannya tersebut kepada bank.⁴¹

C. PROSEDUR PENANGANAN KREDIT BERMASALAH DI PT. BANK JATENG CABANG UTAMA, PEMUDA, SEMARANG

Pada PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang, istilah “penanganan” diartikan sebagai sebuah proses yang disebut dengan proses penyelamatan kredit.

Proses penyelamatan kredit adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang terhadap kredit bermasalah, sebagai upaya PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang untuk memperkecil atau bahkan meniadakan kerugian yang akan di timbulkan oleh kredit tersebut.

1. Penagihan

Melalui penagihan, seorang debitor secara langsung diminta melakukan pembayaran dalam jumlah tertentu dari kewajibannya kepada Bank dalam jangka waktu tertentu pula.

Hal-hal yang harus diperhatikan disini adalah :

- a. Debitor harus membuat surat pernyataan untuk menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu tertentu, disertai sanksi apabila debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut;

⁴¹ Bapak Santoso, Wawancara, PNS, (Semarang : 21 Mei 2008)

- b. Apabila terdapat sumber pembayaran lain yang dapat dimanfaatkan untuk menutup kewajiban debitor;
- c. Kondisi jaminan dan dokumen pengikatannya harus dalam keadaan baik, dalam arti siap untuk di eksekusi bilamana perlu.

2. Tindakan Penyelamatan

Salah satu terapi yang dapat diberikan kepada seorang debitor yang bermasalah adalah tindakan penyelamat. Tindakan penyelamatan dapat dilakukan apabila ketertunggakan debitor disebabkan oleh suatu atau beberapa kejadian yang tidak dapat dihindarinya, misalnya : kemunduran, kerugian usaha yang memiliki hutang kepadanya, keterlambatan pembayaran hasil penjualan produk, pengerjaan proyeknya, bencana alam yang membuat usahanya merugi, kehilangan harta bendanya atau alasan lainnya yang dapat diterima oleh pihak Bank.

Dengan tindakan penyelamatan ini, Bank akan menormalkan kembali pembukuan debitor, sehingga dengan demikian pinjaman yang diselamatkan akan dikenakan bunga normal.

Secara umum, tindakan penyelamatan dapat diberikan kepada seorang debitor apabila memenuhi beberapa kriteria di bawah ini, yaitu :

- a. Debitor masih menunjukkan sikap kooperatif dengan Bank, dimana debitor masih bersedia untuk memberikan data yang diperlukan oleh Bank berkaitan dengan keuangan dan bisnis debitor;
- b. Kredit bermasalah debitor disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kontrol atau kemampuan debitor;
- c. Minimal 75% aktivitas keuangan debitor dilakukan melalui Bank;
- d. Minimal 60% kapasitas usaha debitor masih berjalan dan/atau perusahaan debitor memiliki prospek bisnis yang sangat menguntungkan;
- e. Bidang usaha debitor termasuk didalam target pemasaran Bank;
- f. Bidang usaha debitor tidak mudah terpengaruh oleh adanya perubahan makro ekonomi.

Terdapat 3 (tiga) jenis tindakan penyelamat yang dimungkinkan untuk dilakukan kepada seorang debitor yang bermasalah, yaitu :

a. *Rescheduling* / Penjadwalan kembali

Melalui *rescheduling* diadakan perubahan waktu pembayaran pinjaman jatuh tempo yang pada dasarnya adalah pengunduran waktu pembayaran kewajiban yang telah atau akan jatuh tempo.

Rescheduling akan diberikan kepada debitor yang mengalami keterlambatan penerimaan tagihan atau pembayaran dari pelanggannya, sehingga ia mengalami keterlambatan pula dalam memenuhi kewajibannya terhadap Bank.

Dalam hal ini terdapat 2 (dua) orang nasabah bermasalah yang melalui tahap *rescheduling*.

Keringanan yang diberikan dalam usaha ini yaitu :

- 1) Memperpanjang jangka waktu kredit;
- 2) Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan 3 (tiga) bulan, kemudian menjadi 6 (enam) bulan;
- 3) Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.

b. *Reconditioning* / Persyaratan kembali

Melalui *reconditioning*, Bank akan mengadakan perubahan terhadap jenis fasilitas yang akan diberikan kepada debitor dan tentunya pula terhadap syarat dan kondisi penarikan fasilitas.

Reconditioning akan diberikan kepada debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya karena kurang tepatnya struktur pinjaman yang diperoleh dari Bank,

sehingga Bank perlu mengadakan perubahan terhadap kondisi pinjaman yang diberikannya kepada debitor.

Dalam hal ini, terdapat 1 (satu) orang nasabah bermasalah yang melalui tahap *reconditioning*, bantuan yang diberikan adalah berupa keringanan atau perubahan persyaratan kredit, antara lain :

- 1) Penundaan pembayaran bunga, yaitu bunga tetap dihitung, tetapi penagihan atau pembebanan kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan. Atas bunga yang terhutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak menambah plafon kredit;
- 2) Penurunan suku bunga, yaitu dalam hal nasabah dinilai masih mampu membayar bunga yang dikenakan, terlalu tinggi untuk tingkat aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini ditempuh jika hasil operasi nasabah memang menunjukkan surplus atau laba dan likuiditas memungkinkan untuk membayar bunga;
- 3) Pembebasan bunga, yaitu dalam hal nasabah memang dinilai tidak sanggup membayar bunga karena usaha nasabah hanya mencapai tingkat kembali pokok (*break event*). Pembebasan bunga ini dapat untuk sementara, selamanya, ataupun seluruh hutang bunga;

- 4) Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan.

c. *Restructuring* / Penataan kembali

Melalui *restructuring*, Bank akan mengubah struktur pinjaman yang meliputi : besar pokok pinjaman, bunga pinjaman dan penambahan jaminan.

Restructuring dapat dilakukan apabila debitor mengalami kesulitan keuangan untuk membayar kewajiban yang telah disepakati antara Bank dengannya. Dengan *restructuring*, diharapkan kemampuan debitor akan pulih kembali dan dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank.

Tindakan yang dapat diambil dalam rangka *restructuring* adalah :

- 1) Kapitalisasi bunga

Yaitu bunga dijadikan hutang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti hutang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui, ini berarti bahwa fasilitas kredit perlu ditingkatkan. Disamping itu, atas bunga tersebut dihitung bunga (bunga majemuk) yang pada dasarnya akan lebih memberatkan nasabah. Cara ini ditempuh dalam hal prospek usaha nasabah baik.

2) Tambahan kredit (*injection / nurse operation*)

Apabila nasabah kekurangan modal kerja, demikian juga dalam hal investasi, baik perluasan maupun tambahan investasi.

3) Tambahan *equity*

Apabila tambahan kredit memberatkan debitor, sehubungan dengan pembayaran bunganya, maka perlu dipertimbangkan tambahan modal sendiri yang berupa :

a) Tambahan modal dari pihak bank dengan cara :

- (1) Penambahan atau penyeteroran uang (*fresh money*)
- (2) Konversi hutang debitor, baik bunga, pokok atau keduanya.

b) Tambahan dari pemilik

Kalau bentuk perusahaannya adalah Perseroan Terbatas (PT), maka tambahan modal ini dapat berasal dari pemegang saham maupun pemegang saham baru atau keduanya.

Selanjutnya mengenai syarat-syarat khusus masing-masing tindakan penyelamatan adalah sebagai berikut :

a. Syarat-syarat *Rescheduling*

- 1) Debitur mengalami keterlambatan penerimaan tagihan-tagihannya karena adanya masalah pada distributornya;
- 2) Debitur membayar biaya administrasi yang besarnya dihitung dari seluruh denda yang timbul karena pembayaran kewajiban yang dipindahkan waktunya.

Dalam hal ini misalnya debitur masuk kriteria *special mention* (dalam perhatian khusus), maka dapat dilakukan penyelamatan dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali), karena terdapat tunggakan yang belum melampaui 90 hari.

Digunakan *rescheduling* untuk membantu debitur melunasi hutangnya, karena didalam *rescheduling* akan dilakukan penjadwalan kembali untuk jangka waktu kredit atau jarak waktu angsuran, yang diharapkan dapat membantu debitur untuk membayar hutangnya tepat waktu.

b. Syarat-syarat *Reconditioning*

- 1) Debitur mengalami kesulitan pembayaran kewajiban karena adanya ketidaksesuaian antara kebutuhannya dengan kondisi pinjaman yang diberikan oleh Bank;
- 2) Debitur membayar biaya administrasi tindakan penyelamatan sebesar 1% dari plafon pinjaman.

Dalam hal ini misalnya debitor masuk kriteria *substandard* (kurang lancar), maka dapat dilakukan penyelamatan dengan cara *reconditioning* (persyaratan kembali), karena terdapat tunggakan yang telah melampaui 90 hari.

Digunakan *reconditioning* untuk membantu debitor melunasi hutangnya, karena di dalam *reconditioning* akan dilakukan persyaratan kembali, dimana Bank akan mengadakan perubahan terhadap jenis fasilitas yang akan diberikan kepada debitor dan tentunya pula terhadap syarat dan kondisi penarikan fasilitas, bisa dengan cara penundaan pembayaran bunga, penurunan suku bunga, pembebasan bunga, maupun pengkonversian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan, yang diharapkan dapat membantu debitor untuk melunasi hutangnya.

c. Syarat-syarat *Restructuring*

- 1) Debitor mengalami krisis keuangan dalam jangka waktu tertentu dan diperkirakan akan mampu diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama (sekitar 6-12 bulan);
- 2) Memiliki sumber dana yang cukup untuk menjamin kelancaran pembayaran kewajiban yang baru;
- 3) Debitor harus melakukan pembayaran sebagian kewajiban minimal sebesar 5% dari total kewajiban;

- 4) Jumlah plafon baru yang diberikan maksimum 12,5% dari plafon sebelumnya.

Dalam hal ini misalnya debitor masuk kriteria *doubtful* (diragukan), maka dapat dilakukan penyelamatan dengan cara *restructuring* (penataan kembali), karena terdapat tunggakan angsuran yang telah melampaui 180 hari dan terjadi kapitalisasi bunga.

Dengan cara *restructuring* ini diharapkan kemampuan debitor akan pulih kembali dan dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank. Bank akan mengubah struktur pinjaman yang meliputi : besar pokok pinjaman, bunga pinjaman dan penambahan jaminan. Tindakan yang diambil untuk membantu debitor antara lain dengan kapitalisasi bunga (bunga dijadikan hutang pokok), dan tambahan kredit.

Untuk memastikan bahwa debitor yang diselamatkan menunjukkan perbaikan atau kemajuan yang diharapkan, maka penanganan debitor yang telah diselamatkan akan tetap dilakukan oleh bagian Remedial, minimal selama 6 (enam) bulan, walaupun di dalam pembukuan kredit tersebut telah menjadi lancar.

Apabila dalam waktu yang telah dianggap cukup tersebut debitor menunjukkan kemajuannya dan kembali lancar, maka penanganan debitor tersebut akan diserahkan ke bagian marketing yang semula menanganinya.

Tetapi, apabila debitor mengalami kredit bermasalah kembali setelah ditangani bagian marketing, maka untuk selanjutnya penanganan debitor tersebut akan dilakukan oleh bagian penyelamat kredit sampai dengan pinjaman debitor tersebut menjadi lunas.

D. KENDALA-KENDALA YANG TIMBUL DI DALAM PROSES PENANGANAN KREDIT BERMASALAH SERTA JALAN KELUAR UNTUK MENANGANI KENDALA-KENDALA TERSEBUT PADA PT. BANK JATENG CABANG UTAMA, PEMUDA, SEMARANG.

Pada PT. Bank Jateng khususnya Cabang Utama, Pemuda, Semarang, terdapat kendala-kendala yang timbul di dalam proses penanganan kredit bermasalah. Beberapa kendala-kendala yang timbul berdasarkan penelitian akan dijelaskan dibawah ini :

Tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasan,yaitu:⁴²

- a. Karena keadaan debitor baik secara sengaja ataupun karena kelalaiannya.

⁴² Loc.Cit.,

Ketika debitor ditagih oleh pihak PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang untuk melunasi hutangnya, debitor tersebut tidak bisa melunasi hutangnya karena salah perhitungan dalam usahanya (tidak tepat guna) dan tidak mempunyai sumber pembayaran lain yang dapat dimanfaatkan untuk menutup kewajiban debitor;

- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*). Diluar kemampuan dari debitor.

Debitor tertimpa bencana alam, sehingga kehilangan harta bendanya dan tidak dapat melakukan kegiatan bisnisnya sehari-hari, sehingga debitor tidak bisa tepat waktu untuk membayar hutangnya pada PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang. Dia hanya punya barang yang dijaminkan kepada bank.

Bagi debitor yang telah melakukan *wanprestasi* maka ada akibat hukum baginya yaitu berupa : ⁴³

- a. Debitor diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditor (Pasal 1243 KUH Perdata).
- b. Dalam perjanjian timbal balik (*bilateral*), *wanprestasi* dari satu pihak memberikan hak kepada lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUH Perdata)

⁴³ Abdulkadir Muhammad, Loc.Cit

- c. Risiko beralih kepada debitor sejak saat terjadinya *wanprestasi* (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata).
- d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR). Debitor yang terbukti melakukan *wanprestasi* tentu dikalahkan dalam perkara.
- e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau membatalkan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata).

Masalah sanksi hukum sebagai akibat dari *wanprestasi*, Pasal 1367 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungan atau disebabkan oleh barang-barang berharga dibawah pengawasannya”.

Kreditor dapat menuntut kepada debitor yang telah melakukan *wanprestasi*. Kreditor dapat memilih sanksi apa yang terbaik untuk kepentingannya, yaitu :

- a. Pemenuhan perikatan
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian
- c. Menuntut ganti kerugian saja
- d. Pembatalan perjanjian lewat hakim
- e. Menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian

Dalam kondisi seperti tersebut di atas pihak PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang lebih menggunakan sistem kekeluargaan dibandingkan menempuh jalur hukum di dalam menangani kredit bermasalah yang dialami oleh debitor, karena keadaan memaksa (*force majeure*). diluar kemampuan dari debitor, pihak PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang memberikan solusi / jalan keluar kepada debitor yang bermasalah tersebut.

Adapun jalan keluar yang diberikan oleh pihak PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang kepada debitor yang bermasalah tersebut, dengan cara : apabila pihak debitor mempunyai barang-barang pribadi (contoh : sepeda motor, mobil, perlengkapan rumah / kantor, dan lain-lain) yang sekiranya bisa dijual untuk membayar hutangnya kepada PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang, maka pihak PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang dapat mencarikan pembeli (hal ini mengingat bahwa pihak PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang sendiri mempunyai banyak relasi) untuk membeli barang-barang pribadi milik debitor tersebut (dan dalam hal ini pihak PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang tidak mau terlibat dalam urusan perjanjian jual-beli antara debitor dengan pihak pembeli / pihak ketiga).

Sedangkan tujuan dari pemberian solusi / jalan keluar bagi pihak debitor yang bermasalah tersebut agar debitor dapat segera

melunasi sebagian atau seluruhnya pinjaman kepada pihak PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang, sehingga tidak sampai proses jalur hukum / pengadilan.

Sedangkan bagi debitor yang tidak mampu melunasi hutangnya karena keadaan debitor baik secara sengaja ataupun karena kelalaiannya, maka akan dikenakan sanksi yang tegas dari pihak PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang berupa sita barang jaminan atau melalui jalur hukum / pengadilan.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder, maka setelah dilakukan analisa, penulis dapat menarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Bahwa proses penanganan kredit bermasalah di PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang dilaksanakan oleh sebuah Unit Penyelamat Kredit yang bertanggung jawab langsung terhadap proses pelaksanaan penanganan kredit bermasalah dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia dan peraturan perusahaan. Unit Penyelamat Kredit ini, adalah bagian struktur organisasi yang ada di PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang, yang bertugas untuk menyelamatkan kredit bermasalah dan bertanggung jawab pada manajemen;
2. Bahwa dalam proses penanganan kredit bermasalah di PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang, timbul kendala-kendala karena *force majeure* / wan prestasi dari debitor yang cenderung diselesaikan dengan cara kekeluargaan daripada melalui jalur hukum / pengadilan.

B. SARAN

1. Disarankan kepada PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang untuk mengurangi angka kredit yang bermasalah, agar lebih selektif dalam memberikan kredit kepada calon debitur dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perbankan yang berlaku di Indonesia;
2. Disarankan kepada PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang agar tahap-tahap penanganan kredit bermasalah dapat dilaksanakan dengan baik oleh pihak-pihak yang terkait, maka hendaknya sebelum dilaksanakan proses tersebut, harus dijelaskan dengan transparan oleh pihak Bank.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- C. Timon Yuniarti Ananda, Dasar-dasar Perkreditan, PT. Gramedia, Jakarta, 1997.
- Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994.
- M. Sinungan, Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit, Bina Aksara, Jakarta, 1995.
- Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Op. Simorangkir, Kamus Perbankan, Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- Ronny Hanitijo.Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1994.
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermassa, Jakarta, 1990.
- Slamet, 2008. Wawancara. Pegawai Negeri Sipil. (Semarang : 19 Mei 2008).
- Santoso, 2008. Wawancara. Pegawai Negeri Sipil. (Semarang : 21 Mei 2008).
- Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI, Jakarta, 1986.
- Susatyo, 2008. Wawancara. Kepala Seksi Perkreditan PT. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang (Semarang : 19 Mei 2008).
- Teguh Pudjo Mulyono, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial, BPFE, Yogyakarta, 1996.
- Zaenal, 2008. Wawancara. Pegawai Negeri Sipil. (Semarang : 20 Mei 2008).

Zainal Asikin, Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

B. PERATURAN PERUNDANGAN

Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 87/PMK.07/2006 tentang Pengurusan Piutang Perusahaan Negara / Daerah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

